

## PEMAHAMAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN JURUSAN MATEMATIKA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM

Sirlia Sahid<sup>1</sup>, Sahara Lani Lestari<sup>2</sup>, Dinda Syafitri<sup>3</sup>, Kayla Amelia Putri<sup>4</sup>, Umar  
Mukhtar Siregar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Ilmu Komputer, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas  
Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: [sirlia.4241250012@mhs.unimed.ac.id](mailto:sirlia.4241250012@mhs.unimed.ac.id), [saharalani.4243250057@mhs.unimed.ac.id](mailto:saharalani.4243250057@mhs.unimed.ac.id)

### Abstract

*The limited understanding of Islamic inheritance law among Muslims, especially students enrolled in non-religious study programs, remains an issue that has not been fully resolved. This study aims to examine the level of understanding of mathematics students at Medan State University regarding the provisions of faraidh from an Islamic law perspective. The method used is a descriptive qualitative approach with a questionnaire distributed to 30–50 Muslim respondents through purposive random sampling, as well as data exploration through unstructured interviews. The results show that most students understand the basic concepts of faraidh, its legal sources in the Qur'an, and the general procedures for the distribution of inheritance. However, there are still shortcomings in understanding technical and normative aspects, such as the mechanism for deducting funeral expenses from the heir's assets and the conditions that can cause the inheritance rights to be forfeited. This gap indicates that students' understanding tends to be conceptual and not yet fully applicable. This study concludes that the integration of more comprehensive and practical faraidh material into the Islamic Religious Education curriculum in higher education is an important step so that the understanding of Islamic inheritance law can be applied in real life in society.*

**Keywords:** Islamic Inheritance Law, Student Understanding, Faraidh Science.

### Abstrak

Keterbatasan literasi hukum waris Islam di kalangan umat Muslim, khususnya mahasiswa program studi non-agama, masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji tingkat pemahaman mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Negeri Medan terhadap ketentuan faraidh dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan penyebaran kuesioner kepada 30–50 responden Muslim melalui teknik purposive random sampling, serta pendalaman data melalui wawancara tidak terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memahami konsep dasar faraidh, sumber hukumnya dalam Al-Qur'an, dan prosedur umum pembagian harta warisan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam memahami aspek teknis dan normatif, seperti mekanisme pengurangan biaya pengurusan jenazah dari harta pewaris serta kondisi yang dapat menyebabkan gugurnya hak kewarisan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa cenderung masih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya aplikatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi materi faraidh secara lebih komprehensif dan praktis dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi menjadi langkah penting agar pemahaman hukum waris Islam dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Islam, Pemahaman Mahasiswa, Ilmu Faraidh.

## A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan seseorang dialihkan setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya, termasuk segala konsekuensi hukum yang timbul dari peralihan tersebut (Noviarni, 2021). Dalam perspektif Islam, hukum kewarisan dikenal sebagai fiqh mawaris, yaitu ketentuan yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Istilah ini berasal dari kata warasa' yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Hukum waris Islam juga dikenal dengan istilah mawaris dan faraidh, yang merujuk pada harta peninggalan serta bagian-bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris. Ilmu yang membahasnya disebut ilmu waris atau ilmu faraidh. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur

pemindahan harta peninggalan (tirkah), penentuan ahli waris, dan besaran bagiannya (Ernik et al., 2023).

Ketentuan pembagian warisan telah dijelaskan secara sistematis dalam Al-Qur'an untuk menjamin terpenuhinya hak setiap ahli waris serta mencegah timbulnya konflik yang berpotensi merusak hubungan keluarga. Pembagian warisan yang dilakukan secara adil juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Allah sekaligus perwujudan prinsip keadilan social (Sam & Fauzan, 2024). Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan faraidh menjadi aspek penting agar pembagian warisan dilakukan sesuai prinsip syariat dan keadilan. Namun, masih banyak umat Islam yang kurang berminat mempelajari dan menerapkan pembagian warisan sesuai ketentuan faraidh. Hal disebabkan oleh anggapan bahwa penentuan ahli waris yang berhak menerima warisan cukup rumit, serta perhitungan bagian masing-masing ahli waris dianggap sulit. Akibatnya, dalam praktik pembagian warisan di masyarakat, penerapan hukum waris Islam sering kali kurang diperhatikan atau bahkan diabaikan (Khayati, 2023).

Urgensi pemahaman hukum waris Islam semakin meningkat mengingat masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai ketentuan kewarisan, baik dalam menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris maupun dalam menetapkan besaran bagian masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum waris Islam tidak cukup berhenti pada aspek konseptual, tetapi perlu disertai kemampuan penerapan secara praktis dalam mengidentifikasi ahli waris, menentukan bagian ashab al-furudh dan asabah, serta menghitung pembagian secara sistematis (Siregar & Harahap, 2025).

Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum waris Islam sering menghadapi berbagai masalah, terutama di masyarakat modern yang semakin kompleks. Perbedaan cara memahami aturan syariat serta perubahan kondisi sosial dan ekonomi dapat memengaruhi proses pembagian warisan. Misalnya, hak perempuan sebagai ahli waris kadang kurang diperhatikan atau tidak diberikan sesuai ketentuan, padahal mereka memiliki peran penting dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan hukum waris Islam perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini (Waddin & Ashari, 2025).

## B. PELAKSAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian survei yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan terhadap pembagian harta warisan dalam Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Matematika Universitas Negeri Medan yang berlokasi di Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan Pancing, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023/2024/2025. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa aktif Jurusan Matematika Universitas Negeri Medan yang beragama Islam, dengan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive random sampling* yang mencakup mahasiswa aktif, beragama Islam, dan bersedia mengisi kuesioner secara sukarela, dengan target 30-50 responden dari berbagai angkatan.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner berskala Likert 3 poin, yaitu ST (Sangat Tahu), T (Tahu), dan TT (Tidak Tahu), yang disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni dimensi pengetahuan dasar waris Islam dan dimensi ahli waris beserta bagiannya, dengan total 9 pernyataan. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung maupun daring melalui Google Form, kemudian diperdalam melalui wawancara tidak terstruktur dengan beberapa mahasiswa terpilih guna memperkaya temuan yang diperoleh dari kuesioner.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian Ilmu Farā'id dalam Islam

Ilmu farā'id secara harfiah berasal dari kata farīdhah yang berarti sesuatu yang telah ditentukan kadarnya. Dalam Islam pembagian warisan dilakukan dengan menggunakan ilmu faraidh. Ilmu faraidh adalah ilmu yang memberikan penjelasan tentang pembagian harta warisan di dalam Islam. Ilmu faraidh sendiri merupakan ilmu yang tinggi kedudukannya di mata Allah SWT, Sehingga Allah sendiri menentukan sendiri takarannya (Akbar, 2021). Ilmu faraidh ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang tata cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pembagian warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang semestinya dari harta peninggalan itu untuk setiap mereka yang punya hak (Nuramalia & Rahmah, 2024).

#### Syarat dan Rukun Kewarisan

Dalam pasal 171 huruf (a) Kompilasi hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Zaini, 2024). Terdapat tiga syarat utama terjadinya kewarisan dalam Islam: (1) Pewaris telah dinyatakan meninggal dunia oleh hakim atau telah dinyatakan meninggal dunia; (2) Setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris dinyatakan hidup; dan (3) Sangat jelas bahwa seorang ahli waris berhak atas warisan dari awal (Iqbal & Hamzah, 2024).

Rukun waris tercantum di dalam hukum kewarisan Islam, terdapat tiga macam rukun, yaitu: (1) Muwaris merupakan orang yang telah menyerahkan seluruh kekayaan mereka atau yang memiliki jaminan untuk menerima bagian dari harta peninggalan; (2) Muwaris merupakan orang yang telah menyerahkan seluruh kekayaan mereka atau yang memiliki jaminan untuk menerima bagian dari harta peninggalan; dan (3) Al-Mauruts Segala sesuatu yang telah berubah menjadi warisan, baik itu hak milik atau harta yang sudah menjadi warisan (Iqbal & Hamzah, 2024).

#### Tingkatan Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Harta warisan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi, harta warisan tidak hanya berupa benda yang kasat mata dan bernilai, namun juga mencakup hak. Dalam pembagian hak waris ini khususnya warisan untuk anak antara perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan di dalam hukum Islam (Ahmar et al., 2025).

Para ahli waris dalam Islam dibagi menjadi dua kelompok besar: (1) Dzawil Furudh, yaitu ahli waris yang memperoleh bagian-bagian tertentu yang besar kecilnya telah ditentukan di dalam Al-Qur'an; (2) Dzawil 'Ashabah, yaitu ahli waris yang memperoleh bagian sisa setelah diambil dahulu oleh ahli waris kelompok dzawil furudh; (3) Dzawil Arhan, yaitu orang-orang yang secara kekerabatan memiliki hubungan darah dengan pewaris (*al-muwarris*) (Fahrullah, 2021).

#### Pemahaman Kognitif Mahasiswa

Pemahaman (*understanding*) merupakan level kognitif kedua yang mencakup kemampuan menginterpretasikan, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, dan menyimpulkan suatu konsep. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mahasiswa terhadap hukum waris Islam diukur melalui kemampuan mereka mengenali konsep dasar (pengetahuan), mengidentifikasi ahli waris dan bagian-bagiannya (pemahaman), serta mengaitkan pengetahuan tersebut dengan pengalaman nyata di lingkungan keluarga (aplikasi).

Hasil pengolahan kuesioner menunjukkan bahwa mahasiswa Jurusan Matematika secara umum memahami pembagian harta warisan dalam Islam, terutama konsep dasar dan praktiknya. Kondisi ini erat kaitannya dengan latar belakang mahasiswa sebagai Muslim yang

tumbuh dalam lingkungan keluarga dan sosial yang secara alamiah telah memperkenalkan mereka pada nilai-nilai kewarisan jauh sebelum mengenal bangku perkuliahan. Sebagian besar peserta menunjukkan pengetahuan tentang istilah "ilmu fara'id", pemahaman bahwa hukum waris Islam didasarkan pada Al-Qur'an, dan pemahaman bahwa pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan bahwa semua tanggung jawab, termasuk membayar utang, dilakukan terlebih dahulu. Tingkat pemahaman yang tinggi tentang elemen tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung lebih mudah memahami prinsip-prinsip yang umum dan sering dilihat dalam kehidupan sosial. Ini mengisyaratkan bahwa seberapa dekat sebuah konsep dengan keseharian mahasiswa turut menentukan seberapa dalam mereka mampu menyerap dan memaknai ketentuan tersebut secara personal. Hasil ini tidak jauh berbeda dari apa yang ditemukan Siregar dan Harahap (2025), di mana penguasaan mahasiswa terhadap sisi konseptual hukum waris Islam cenderung lebih baik dibandingkan sisi teknisnya, selaras pula dengan catatan Khayati (2023) bahwa keterbatasan pemahaman faraidh secara menyeluruh masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di kalangan umat Islam, tak terkecuali di lingkungan perguruan tinggi.

Namun, perbedaan masih terlihat dalam pemahaman ketentuan yang lebih rinci. Beberapa peserta belum memahami sepenuhnya bahwa biaya pemakaman diambil dari harta pewaris sebelum pembagian warisan, dan bahwa ada kondisi yang menghambat warisan, seperti perbedaan agama dan kematian pewaris. Variasi jawaban pada bagian ini menunjukkan bahwa siswa belum memahami aturan hukum waris Islam yang lebih khusus secara menyeluruh. Hal ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa subjek tersebut tidak dibahas secara luas dalam pendidikan formal dan tidak banyak dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, mahasiswa belum memperoleh cukup ruang untuk berhadapan langsung dengan ketentuan-ketentuan teknis tersebut, baik melalui perkuliahan maupun melalui perbincangan di tengah kehidupan keluarga mereka. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang mawani' al-irts atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak waris masih tergolong minim di kalangan Muslim pada umumnya, termasuk mereka yang tengah menempuh studi di perguruan tinggi. Lebih jauh, kondisi ini sekaligus membuktikan dugaan awal penelitian bahwa mahasiswa dari program studi non-agama umumnya memiliki pemahaman yang timpang terhadap hukum waris Islam, yakni relatif kuat pada tataran umum namun masih rapuh pada tataran teknis dan normatif.

Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang cukup baik tentang hukum waris Islam. Namun, diperlukan penguatan materi yang sistematis dan menyeluruh agar pemahaman mereka tidak hanya terbatas pada konsep umum tetapi juga mencakup ketentuan teknis dan pengecualian yang merupakan bagian penting dari penerapan hukum waris Islam secara adil dan tepat. Oleh karena itu, studi berikutnya perlu mempertimbangkan perluasan jangkauan penelitian ke jurusan atau program studi non-agama lainnya, baik di Universitas Negeri Medan maupun di perguruan tinggi umum lainnya, sekaligus menggali lebih dalam faktor-faktor yang turut membentuk tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hukum waris Islam, seperti riwayat pendidikan agama sebelumnya dan seberapa intensif materi Pendidikan Agama Islam disampaikan selama perkuliahan.

## **D. PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis kuisioner, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Negeri Medan memiliki pemahaman yang baik tentang pembagian harta warisan dalam Islam. Mereka telah memahami konsep dasar ilmu faraid, sumber hukum waris dalam Al-Qur'an, dan prosedur umum pembagian harta warisan, termasuk bagaimana pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan bagaimana utang harus dibayar sebelum harta dibagikan. Pemahaman yang dicapai mahasiswa ini rupanya tidak hanya bersumber dari bangku kuliah, melainkan turut dibentuk oleh perjalanan hidup mereka

sebagai bagian dari keluarga Muslim serta internalisasi nilai-nilai keislaman yang berlangsung secara perlahan sejak mereka kecil.

Namun, mahasiswa masih tidak sama dalam memahami ketentuan yang lebih rinci dan normatif. Sebagian responden belum memahami sepenuhnya ketentuan mengenai biaya pemakaman yang diambil dari harta pewaris serta faktor-faktor yang dapat menghambat warisan, seperti perbedaan agama dan pembunuhan pewaris. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun siswa memiliki pemahaman dasar yang baik, materi yang lebih komprehensif diperlukan agar mereka memahami hukum waris Islam secara menyeluruh. Jurang pemahaman ini pada dasarnya menggambarkan betapa sedikitnya ruang yang tersedia bagi mahasiswa untuk benar-benar mendalami dan mendiskusikan aspek-aspek teknis hukum waris Islam secara serius dalam proses pendidikan yang mereka jalani.

### Saran

Meskipun penelitian ini telah berhasil memetakan gambaran umum pemahaman mahasiswa Jurusan Matematika Universitas Negeri Medan terhadap ketentuan faraidh, khususnya pada tataran konseptual, masih terdapat celah yang cukup signifikan pada aspek teknis dan normatif, seperti ketentuan pengambilan biaya pengurusan jenazah dari harta pewaris serta kondisi gugurnya hak kewarisan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa porsi materi faraidh dalam perkuliahan Pendidikan Agama Islam belum sepenuhnya memadai, sehingga pihak institusi dan dosen pengampu perlu meninjau kembali kurikulum yang ada dan memperkayanya dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan aplikatif agar mahasiswa tidak sekadar menguasai konsep, tetapi juga mampu menerapkan hukum waris Islam secara tepat dalam kehidupan nyata.

Untuk keberlanjutan penelitian ini, kajian serupa perlu diperluas ke program studi non-agama lainnya di lingkungan Universitas Negeri Medan maupun perguruan tinggi umum lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang turut membentuk tingkat pemahaman mahasiswa, seperti riwayat pendidikan agama sebelum kuliah dan seberapa intensif materi faraidh disampaikan selama perkuliahan, sehingga temuan yang dihasilkan dapat menjadi landasan yang lebih kuat dalam merumuskan kebijakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi.

### E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmar, Mansur, R., & Amriati. (2025). KETIDAKSETARAAN HAK WARIS ANTAR ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) PERSPEKTIF KEADILAN HARMONI SOSIAL (STUDI PUSTAKA). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 8(1), 9–19.
- Akbar, R. F. (2021). Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam Dengan Basis Pengetahuan Menggunakan PROLOG. *AUTOMATA - Journal UII*, 2(2), 11–12.
- Ernik, Assaad, A. S., & Kamal, H. (2023). HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 38–47.
- Fahrullah, A. F. (2021). AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara (Burgerlijk Wetbook ). *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 59–77.
- Iqbal, M., & Hamzah, N. L. (2024). HUKUM KEWARISAN ISLAM BERDASARKAN SEJARAH, HUKUM, ASAS-ASAS KEWARISAN. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 18–27.
- Khayati, S. (2023). Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial Humaniora (AJSH)*, 3(1), 15–24.
- Noviarni, D. (2021). KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA. 1(Juni), 62–75.

- Nuramalia, & Rahmah, S. (2024). RELEVANSI MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM IMPLEMENTASI HUKUM WARIS. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 694–708.
- Sam, A., & Fauzan. (2024). Juridical Study of the Concept of Maqashid Shariah in Inheritance Law in Indonesia. *International Journal of Society and Law*, 2(3), 495–506.
- Siregar, N. A., & Harahap, H. S. (2025). Pemahaman Hukum Waris Islam dan Kemampuan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal Pembagian Warisan. *Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 7(2), 445–454.
- Waddin, M. A. H. K. M., & Ashari, B. (2025). INTEGRASI KONSEP PEWARIS, AHLI WARIS, HARTA WARIS, DAN MAWĀNIF AL-IRTS DALAM KERANGKA KEADILAN DISTRIBUSI WARISAN ISLAM. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 43–53.
- Zaini, M. (2024). KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 3(1), 15–37.